

Tax Insight

Menavigasi Sengketa Pajak: Strategi Litigasi dari Pemeriksaan hingga Banding

*Navigating Tax Disputes:
A Strategic Guide From Audit to Appeal*



Menavigasi Sengketa Pajak: Strategi Litigasi dari Pemeriksaan hingga Banding

Navigating Tax Disputes: A Strategic Guide From Audit to Appeal

Author: **Jonathan Nainggolan** (Managing Partner at Ideatax) | Editor: **Thomas Rizal** (Head R&D at Ideatax)

Diterapkannya sistem self-assessment pada 1983 menjadi penanda awal reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Dalam sistem ini, negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, ketika hasil pelaporan berbeda dengan data yang dimiliki otoritas pajak, mekanisme penyelesaian sengketa (dispute) menjadi instrumen untuk menguji kepatuhan sekaligus melindungi hak wajib pajak.

The self-assessment system roll-out in 1983 marked the foundation of modern tax administration in Indonesia. Under this system, the state entrusts taxpayers to calculate, pay, and report their own tax liabilities. However, when a taxpayer's filings diverge from the tax authority's data, formal dispute resolution kicks in to test compliance and uphold taxpayer rights.

Sebelum masuk ke tahap pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengawasan berbasis data. Salah satu instrumennya adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK diterbitkan ketika DJP telah memiliki data yang perlu diklarifikasi, misalnya transaksi atau aset yang belum tercermin dalam pelaporan pajak.

Before initiating a tax audit, the Directorate General of Taxes (DGT) conducts data-driven monitoring. A primary instrument in this preliminary phase is the Request for Explanation of Data and/or Information (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan/SP2DK). The DGT issues an SP2DK when it identifies discrepancies or unverified information, such as unreported assets or transactions.

Tahap ini menjadi kesempatan pertama bagi wajib pajak untuk menjelaskan posisi perpajakannya. Respons yang tepat sering kali mampu menghentikan persoalan sebelum berkembang menjadi pemeriksaan.

This stage represents the taxpayer's first line of defense. A well-structured response can often resolve inquiries immediately and prevent administrative issues from escalating into formal audits.

Pemeriksaan Pajak

Tax Audit Phase

Jika klarifikasi belum memadai, proses berlanjut ke pemeriksaan pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menetapkan dua tujuan pemeriksaan, yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan memenuhi tujuan lain yang diatur dalam peraturan perpajakan, seperti merger atau penghapusan NPWP.

When preliminary clarifications prove insufficient, the matter advances to tax audit. Under the General Provisions and Procedures of Taxation (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/KUP) Law, audit objectives are to verify compliance with tax obligations and fulfill statutory administrative requirements, such as corporate mergers or tax identification number revocations.

For more information, please contact:

Tel: 021 2788 3327
Phone: +62 811 195 708
Email: Consultant@ideatax.id
www.ideatax.id

Our services:

- Tax and Customs Compliances
- Tax Review
- Tax Due Diligence
- SP2DK
- Assistance Accounting Services
- Assistance in Tax Supervision
- Tax Audit Assistance
- Tax Objection Assistance
- Tax Appeal Assistance
- Tax Judicial Review Assistance
- Tax Refund Assistance
- Business Structure Planning and Corporate Action Advisory
- Tax Advisory in Liquidation and Bankruptcy
- Transfer Pricing Documentation Preparation – Local and Master File
- Submission of Tax Facilities
- Tax Research Collaboration and Training Customs
- Solutions for Authorized Economic Operator (AEO)

Selama pemeriksaan, wajib pajak memiliki kewajiban untuk memperlihatkan pembukuan, catatan, serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan objek pajak. Pemeriksa juga memiliki kewenangan meminta akses terhadap informasi yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. Wajib pajak berhak memperoleh proses pemeriksaan yang sesuai prosedur, termasuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP).

During an audit, taxpayers are legally obligated to present books, financial records, and operational documentation relevant to the audited tax periods. Auditors hold statutory powers to access necessary business data, while taxpayers retain the right to procedural fairness, including the right to attend the closing conference (pembahasan akhir hasil pemeriksaan/PAHP).

Pada tahap ini, pemeriksa menyampaikan hasil koreksi, sementara wajib pajak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, menyampaikan bukti, dan menjelaskan fakta yang mungkin belum dipertimbangkan. Penjelasan itu tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. Wajib pajak harus menunjukkan kontrak, dokumen pengadaan, bukti transaksi, dan dokumen pendukung lainnya.

At the PAHP stage, auditors outline proposed adjustments, allowing the taxpayer to submit formal counter-arguments, present supporting evidence, and clarify unconsidered facts. Oral explanations alone carry little weight, so taxpayers must substantiate their position with executed contracts, procurement files, bank statements, and relevant commercial records.

Di sinilah esensi litigasi pajak terlihat. Sengketa tidak dimenangkan oleh siapa yang paling meyakinkan dalam berbicara, tetapi oleh siapa yang mampu membangun pembuktian yang paling kuat.

This reflects the core reality of tax litigation. Disputes are not won through persuasive rhetoric, but through the strength of verifiable documentary evidence.

Sengketa Formal dan Material *Dissecting Formal and Material Issues*

Dalam menghadapi sengketa pajak, penting untuk membedakan antara sengketa formal dan material. Sengketa formal berkaitan dengan prosedur. Misalnya, apabila wajib pajak tidak diberi kesempatan mengikuti PAHP atau terdapat pelanggaran terhadap tata cara pemeriksaan, maka persoalan tersebut berada pada ranah hukum formal dan dapat ditempuh melalui mekanisme gugatan.

Effectively managing a tax dispute requires distinguishing between formal and material issues. Formal disputes concern procedural irregularities. For instance, if auditors fail to provide a taxpayer the opportunity to attend the PAHP or violate statutory audit procedures, the matter falls under procedural law and can be challenged through a lawsuit.

Sebaliknya, sengketa material menyangkut substansi perpajakan, seperti besarnya penghasilan, biaya yang dapat dikurangkan, atau objek pajak yang diperselisihkan. Jalur penyelesaiannya dilakukan melalui keberatan, kemudian banding apabila keputusan keberatan belum memuaskan.

Material disputes focus on the underlying tax assessment—such as disputed gross income, deductible expenses, or taxable objects. Resolving material disputes requires filing an objection, followed by an appeal to the Tax Court if the objection decision remains unsatisfactory.

DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), baik berupa SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), maupun SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil). Jika wajib pajak tidak sependapat dengan hasil tersebut, penyelesaian berlanjut melalui pengajuan keberatan. Apabila keputusan keberatan masih belum memenuhi rasa keadilan, perkara dapat dibawa ke Pengadilan Pajak melalui banding, bahkan hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Following an audit, the DGT issues a tax assessment letter (surat ketetapan pajak/SKP), which may take the form of a tax underpayment assessment letter (surat ketetapan pajak kurang bayar/SKPKB), additional tax underpayment assessment letter (surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan/SKPKBT), tax overpayment assessment letter (surat ketetapan pajak lebih bayar/SKPLB), or nil assessment letter (surat ketetapan pajak nihil/SKPN). Taxpayers who disagree with the findings can initiate an objection, appeal unfavorable decisions to the Tax Court, and ultimately seek judicial review before the Supreme Court.

Ideatax Office

Tel: +62 21 2519 6082 Phone:
+62 811 195 708
Email: Consultant@ideatax.id
www.ideatax.id

Menara Kadin, South Jakarta,
Indonesia, Level 26 Jl. HR.
Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3,
East Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta, Jakarta

Professional Judgement Pemeriksa

Auditor Discretion

Pemeriksaan pajak merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Direktorat Jenderal Pajak. Namun kewenangan tersebut tetap memiliki batas dan harus dijalankan berdasarkan standar pemeriksaan. Pemeriksa memiliki ruang professional judgement dalam menentukan kebutuhan pemeriksaan, termasuk meminta tambahan dokumen, melakukan pengujian, hingga memanggil pihak ketiga untuk memberikan keterangan.

Tax audits are conducted under statutory powers granted to the DGT. However, this authority is bound by official audit standards. Auditors possess professional judgment to determine the scope of an audit, request supplementary documentation, perform specialized testing, or summon third parties for information.

Ketika pemeriksa melakukan pemeriksaan atau melakukan koreksi berdasarkan penilaian tertentu, wajib pajak perlu menguji apakah keputusan tersebut telah didukung bukti yang kuat, relevan, dan sesuai prosedur. Dalam proses litigasi, yang diperdebatkan bukan hanya hasil akhirnya, tetapi bagaimana hasil tersebut diperoleh.

When auditors issue corrections based on subjective assessments, taxpayers must verify whether solid evidence, relevant regulations, and proper procedure support those adjustments. In tax litigation, the central debate focuses not only on the final figure, but on the validity of the methodology used to derive it.

Setiap pemeriksaan pajak wajib mengikuti standar yang telah ditentukan, mulai dari standar umum, standar pelaksanaan, hingga standar laporan hasil pemeriksaan (LHP). Standar tersebut mengatur berbagai aspek, termasuk kompetensi pemeriksa, metode pemeriksaan, kecukupan bukti, hingga penyusunan laporan.

Audits must strictly adhere to established standards, ranging from general performance to field execution and audit reports (laporan hasil pemeriksaan/LHP). These standards govern general competencies, field execution, and audit report preparation.

Hasil pemeriksaan tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi. Koreksi harus memiliki dasar pembuktian yang kuat dan memiliki hubungan langsung dengan objek yang diperiksa. Bagi wajib pajak, standar pemeriksaan dapat menjadi titik uji dalam keberatan maupun banding.

Audit findings cannot rely on mere assumptions. Corrections must maintain a direct and evidential link to the audited subject. For taxpayers, established audit standards may serve as a benchmark when challenging assessments during objections or appeals.

Apabila terdapat kelemahan prosedur, metode pemeriksaan yang tidak tepat, atau bukti yang tidak memadai, hal tersebut dapat menjadi argumentasi penting dalam sengketa.

Identifying procedural lapses, improper audit methodologies, or inadequate evidentiary support provides critical leverage during objection and appeal proceedings.

Waktu Pemeriksaan

Procedural Chronology

Salah satu aspek yang sering terabaikan dalam pemeriksaan pajak adalah persoalan jangka waktu. Tanggal-tanggal administratif, seperti penyampaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), hingga penerbitan SKP harus diperhatikan secara cermat. Keterlambatan dalam tahapan tertentu dapat menjadi isu hukum yang diperiksa dalam proses sengketa.

Statutory timelines represent one of the most critical, yet frequently overlooked, aspects of a tax audit. Administrative milestones, such as the issuance of the tax audit letter (surat perintah pemeriksaan/SP2), notification of audit results (surat pemberitahuan hasil pemeriksaan/SPHP), and SKP, require strict monitoring. Timeline overruns can create legal grounds to challenge the assessment.

Dalam praktik litigasi, kronologi menjadi bagian penting. Sebab pelanggaran prosedur formal dapat memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mempertanyakan validitas proses pemeriksaan. Selain itu, perpanjangan pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara otomatis. Apabila terdapat alasan tertentu seperti transaksi afiliasi, transfer pricing, atau transaksi kompleks, fiskus harus tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Maintaining an accurate procedural chronology is vital. Demonstrating that tax authorities breached statutory deadlines can invalidate the audit process entirely. Furthermore, audit extensions are not automatic. Even in complex cases involving transfer pricing, cross-border transactions, or affiliate dealings, authorities must adhere to statutory extension protocols.

LHP Sumir dan Quality Assurance

LHP Sumir and Quality Assurance

Tidak semua pemeriksaan harus berakhir dengan penerbitan SKP. Adanya mekanisme LHP Sumir yang dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian ketika pemeriksaan tidak dilanjutkan ke tahap penerbitan ketetapan pajak. LHP Sumir adalah laporan yang berisi penghentian pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Not every tax audit culminates in an SKP. Under specific circumstances, an audit may conclude via an LHP Sumir, which terminates proceedings without proposing additional tax assessments. LHP Sumir formally concludes an audit without issuing an SKP.

Selain itu, terdapat mekanisme Quality Assurance (QA) yang berfungsi sebagai ruang evaluasi terhadap proses pemeriksaan. QA dapat menjadi momentum untuk menguji kembali dasar koreksi, metode pemeriksaan, maupun pemenuhan prosedur sebelum sengketa berkembang lebih jauh.

Additionally, taxpayers can request a quality assurance (QA) review during the audit process. The QA panel evaluates the auditor's proposed corrections, audit methodology, and procedural compliance before finalizing the findings.

Ketika SKP diterbitkan dan wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, langkah pertama adalah mengajukan keberatan kepada DJP. Selain memahami kepada siapa keberatan diajukan, wajib pajak juga harus memperhatikan aspek formal.

If an SKP is issued and the taxpayer chooses to contest it, the first administrative step is filing an objection with the DGT. Beyond the substantive arguments, strict compliance with formal requirements is vital.

Surat keberatan wajib dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, mencantumkan jumlah pajak menurut perhitungan wajib pajak, serta menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan. Kesalahan sederhana seperti salah mencantumkan jumlah pajak atau tidak memenuhi persyaratan formal dapat berdampak pada proses penyelesaian sengketa.

The objection letter must be written in Indonesian, clearly state the taxpayer's alternative tax calculation, and detail the grounds for disagreement. Minor errors, such as incorrect tax figures or missing formal documentation, can lead to immediate administrative rejection.

Banding ke Pengadilan Pajak

Appealing to the Tax Court

Apabila keputusan keberatan belum memberikan hasil yang diharapkan, wajib pajak dapat melanjutkan sengketa melalui banding ke Pengadilan Pajak, bukan pengadilan umum lainnya. Pasalnya, masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat yang mencoba membawa sengketa pajak ke lembaga peradilan lain. Padahal, sesuai mekanisme hukum pajak, sengketa atas keputusan keberatan harus diajukan melalui Pengadilan Pajak.

If an objection is rejected or partially sustained, the taxpayer can elevate the matter to the Tax Court. Tax disputes cannot be brought before general civil or administrative courts. The statutory tax law mandates that appeals against objection decisions fall exclusively within the jurisdiction of the Tax Court.

Pada tahap ini, kekuatan perkara sangat bergantung pada kualitas argumentasi yang telah dibangun sejak pemeriksaan dan keberatan. Banding bukan sekadar mengulang koreksi pajak tidak benar. Wajib pajak harus mampu menunjukkan mengapa koreksi tersebut tidak sesuai fakta, aturan, atau prosedur. Dokumen pemeriksaan, bukti transaksi, argumentasi hukum, hingga kelemahan prosedural menjadi elemen penting dalam memenangkan perkara.

At the appellate level, case strength depends heavily on the evidentiary foundation established during the audit and objection stages. An appeal must do more than restate that an assessment is incorrect. It must demonstrate precisely why the assessment violates applicable laws, facts, or procedures. Audit working papers, transaction logs, legal arguments, and procedural flaws form the core elements of a winning appeal strategy.

Dalam proses sengketa pajak, aspek formal merupakan tahapan yang tidak boleh diabaikan. Sebelum majelis hakim menilai substansi perkara, wajib pajak harus memastikan seluruh persyaratan formal telah terpenuhi. Pasalnya, banyak sengketa pajak berhenti bukan karena argumentasi wajib pajak tidak benar, tetapi karena persoalan prosedur.

Procedural compliance is a critical step that must not be overlooked in tax dispute proceedings. Tax Court panels review formal admissibility before evaluating substantive arguments, and many well-founded claims fail simply due to procedural oversights

Salah satu contoh yang sering terjadi adalah kesalahan menghitung tenggat waktu pengajuan keberatan maupun banding. Perbedaan antara tanggal dikirim dan tanggal diterima dapat memiliki konsekuensi hukum yang besar.

A common misstep involves miscalculating filing deadlines for objections or appeals. The distinction between the dispatch date and the receipt date can carry significant legal consequences.

Dalam keberatan pajak, perhitungan waktu mengacu pada ketentuan mengenai tanggal pengiriman surat. Sementara dalam banding, batas waktu dihitung sejak Surat Keputusan Keberatan diterima oleh wajib pajak.

In the objection stage, statutory deadlines are calculated based on the official mailing date of the objection letter. Conversely, in tax appeals, the three-month statutory filing deadline runs from the receipt date of the objection decision letter by the taxpayer.

Risiko Finansial

Calculating Financial Risks

Mengajukan keberatan maupun banding merupakan hak wajib pajak, tetapi setiap langkah hukum memiliki konsekuensi. Apabila keberatan ditolak, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif. Begitu pula dalam proses banding, apabila permohonan ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, terdapat konsekuensi berupa denda sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Challenging a tax assessment is a statutory right, but every legal step carries financial consequences. If an objection is rejected, administrative penalties may apply. Similarly, in an appeal, an adverse or partially favorable ruling incurs mandatory statutory fines.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) UU KUP, dalam hal pengajuan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Under Article 25(9) of the KUP Law, if an objection is rejected or only partially granted, the taxpayer is subject to a 30% administrative penalty applied to the unpaid tax amount resulting from the objection decision.

Sementara itu, Pasal 27 ayat (5d) UU KUP mengatur dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Under Article 27(5d) of the KUP Law, if an appeal to the Tax Court is rejected or partially granted, the taxpayer faces a 60% administrative penalty on the unpaid tax liability determined under the appeal decision, less any tax payments made before filing the objection.

Karena itu, strategi sengketa pajak tidak hanya berbicara mengenai peluang menang, tetapi juga mengenai kemampuan menghitung risiko dan mempersiapkan argumentasi sejak awal.

Given these escalation risks, a sound tax litigation strategy requires calculating exposure early and building strong arguments from the outset.

Strategi Menyusun Surat Banding

Drafting a Winning Appeal Letter

Dalam tahap banding, penyusunan surat menjadi salah satu faktor penting. Surat banding bukan sekadar pernyataan ketidaksetujuan, tetapi dokumen hukum yang harus mampu menjelaskan posisi wajib pajak secara sistematis.

An appeal letter is the primary legal foundation of a tax court case. Beyond expressing disagreement, an appeal letter must present the taxpayer's position in a structured format.

Setidaknya terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Pertama, surat banding harus menggunakan Bahasa Indonesia. Kedua, surat harus diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lama tiga bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, sesuai dengan UU Pengadilan Pajak. Ketiga, wajib pajak harus menjelaskan dengan jelas jumlah pajak yang disengketakan, termasuk perbedaan antara perhitungan fiskus dan perhitungan wajib pajak.

Major elements for a compliant appeal letter include several things. First, the letter must be drafted in formal Indonesian. Second, the letter must be filed within three months of receiving the contested objection decision letter, in accordance with the Tax Court Law. Third, the taxpayer must clearly outline the disputed tax amount, detailing the differences between the tax authority's assessment and the taxpayer's calculation.

Keempat, alasan banding harus disusun secara jelas dengan menghubungkan fakta, dasar hukum, dan bukti pendukung. Selain itu, bagian petitum atau permintaan kepada majelis hakim juga menjadi elemen yang sangat penting. Kesalahan dalam menyusun petitum dapat menyebabkan permohonan tidak sesuai dengan kewenangan majelis.

Fourth, the rationale must connect verified facts, statutory provisions, and supporting documentation. Additionally, the petitum must be stated clearly. Defective or improperly framed requests can result in dismissal on jurisdictional grounds.

Dalam membangun argumentasi, wajib pajak harus memahami bahwa pendapat saja tidak cukup. Setiap klaim harus didukung alat bukti. Dalam persidangan pajak, alat bukti dapat berupa surat atau dokumen, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, serta pengetahuan hakim berdasarkan fakta persidangan.

In tax litigation, assertions alone carry no weight. Every claim requires supporting evidence. Under tax court proceedings, admissible evidence includes documentary proofs, expert testimony, witness statements, party admissions, and judicial facts established during hearings.

Untuk memperkuat suatu argumentasi, wajib pajak perlu menghadirkan bukti yang saling mendukung, bukan hanya satu jenis bukti. Keberhasilan dalam litigasi pajak membutuhkan kombinasi antara pemahaman regulasi, ketelitian prosedur, strategi argumentasi, dan kekuatan bukti.

To build a solid case, taxpayers must present corroborating evidence from multiple sources rather than relying on a single document. Prevailing in tax litigation requires a strategic synthesis of regulatory expertise, procedural precision, compelling arguments, and strong evidentiary support.

Ketentuan Terkait Relevant Regulations

- 01** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures of Taxation, as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Job Creation.

- 02** Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak
Minister of Finance Regulation Number 15 of 2025 concerning Tax Audit.

About Ideatax

Ideatax combine a long-running experience in tax consulting and tax authority to deliver thorough solutions to our clients. We also present integrated approaches with problem-solving capabilities imbued with a full commitment to the most polished quality of service to our clients. Since its establishment in 2020, Ideatax has been trusted to handle more than 465+ projects from 250+ clients and continues to grow. For more information, please contact:

Ideatax Office
Menara Kadin

Phone:
+62-811-195-708

Email:
consultant@ideatax.id



If you prefer to receive future issues by soft copy or update us with your new correspondence details, please notify Ideatax Team **by email at** consultant@ideatax.id or **visit our website** www.ideatax.id.

Ideattax

Ideattax

Let's Get
In Touch

Contact Us
consultant@ideatax.id

 021 - 27883327
 +62 8111 95708

 @ideatax_idn

Visit Our Website
www.ideatax.id

 Menara Kadin Level 26,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5
No.Kav. 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12950.

 ideatax